



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Yunizar S. binti Yusbitun**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kaswari No.21 Kom KS RT.002 RW.005 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Siti Seftiani Fajarianti binti M. Ali Hasan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komp. TRC Blok C2 No.27 RT.003 RW.005 Kelurahan Gedongdalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

**Zennidar Octavianti binti M. Ali Hasan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Mawar II RT.007 RW.013 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III, dalam hal ini Pemohon III memberikan kuasa Insidentil kepada **Yunizar. S binti Yusbitun**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kaswari No.21 KOmp. KS RT.002 RW.005 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil 58/K/IX/2016/PA.Clg tertanggal 09 September 2016,

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

hlm 1 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 283/Pdt.P/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 telah meninggal dunia M. Ali Hasan bin Hasan, di wilayah Kota Cilegon karena sakit dengan Surat Kematian Nomor 472.12/49/Tapem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebondalem tanggal 26 Agustus 2016;
2. Bahwa, alm. M. Ali Hasan bin Hasan semasa hidupnya telah menikah dengan Yunizar. S binti Yusbitun pada tanggal 06 Nopember 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Krui-Lampung;
3. Bahwa selama pernikahan alm. M. Ali Hasan bin Hasan dengan Yunizar. S binti Yusbitun tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. Siti Seftiani Fajarianti, perempuan umur 30 tahun;
  - b. Zennidar Octavianti, perempuan umur 29 tahun;
4. Bahwa Almarhum (M. Ali Hasan bin Hasan) dan Yunizar. S binti Yusbitun setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa kedua orang tua alm. M. Ali Hasan bin Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhum (M. Ali Hasan bin Hasan) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 3 (tiga) orang ahli waris saja dan tidak ada ahli waris yang lain;
7. Bahwa oleh karena Almarhum (M. Ali Hasan bin Hasan) telah meninggal dunia dan sekarang ini Para Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa uang tabungan milik almarhum sebesar Rp. 124.117.828,

hlm 2 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bank BRI Syariah dengan nomor rekening : 1013964463

An. M. Ali Hasan bin Hasan, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum M. Ali Hasan bin Hasan adalah :
  - a) Yunizar. S binti Yusbitun
  - b) Siti Seftiani Fajarianti
  - c) Zennidar Octavianti

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan yaitu pada nama Pemohon I yang benar adalah Yunizar Susilawati alias Yunizar S. binti Yusbitun, dan Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan, dan selainnya tetap pada permohonan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/49/Tapem atas nama M. Ali Hasan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tanggal 26 Agustus 2016, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.1.;

hlm 3 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1/XI/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 November 1985, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunizar Susilawati yang dikeluarkan oleh Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2012, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Seftiani Fajarianti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 21 Juni 2016, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zennidar Octavianti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan tanggal 27 September 2016, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174101303151006 dengan kepala keluarga bernama Rio Sandiputra dan anggota keluarga bernama Zennidar Octavianti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2015, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672071908090002 dengan kepala keluarga bernama M. Ali Hasan dengan anggota keluarga bernama Yunizar Susilawati yang dikeluarkan oleh Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tanggal 23 Januari 2015, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672051211070498 dengan kepala keluarga bernama Wawan Sutiawan dengan anggota keluarga Siti Septiani Fajarianti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 1 Agustus 2016, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.8.;

hlm 4 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Tabungan BRI Syari'ah dengan Nomor Rekening 1013964463 atas nama Muhammad Ali Hasan yang dikeluarkan oleh BRI Syari'ah Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa tanggal 31 Oktober 2013, yang telah di *nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.9.;

### II. Bukti saksi :

1. Opang Noval bin Marjuki Yatim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Kejaksaan I No. 20 RT.01 RW.09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum M.Ali Hasan adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Siti Seftiani Fajarianti dan Zennidar Octavianti;
- Bahwa almarhum M.Ali Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 karena sakit, bukan disebabkan suatu perbuatan disengaja yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat almarhum M. Ali Hasan meninggal dunia, orang tua almarhum M.Ali Hasan masih hidup atau telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum M.Ali Hasan tidak pernah bercerai dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta almarhum M.Ali Hasan tidak memiliki isteri lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah beragama Islam dan almarhum M.Ali Hasan sampai meninggalnya juga tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon bertujuan untuk mengurus tabungan almarhum M.Ali Hasan di bank;

2. Andika Brama Putra bin Karuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kaswari No.21 Kom KS RT.002

hlm 5 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan almarhum M.Ali Hasan;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum M.Ali Hasan adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Siti Seftiani Fajarianti dan Zennidar Octavianti;
- Bahwa almarhum M.Ali Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 karena sakit, bukan disebabkan suatu perbuatan disengaja yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum M.Ali Hasan tidak pernah bercerai, almarhum M.Ali Hasan semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak terdapat hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan almarhum M.Ali Hasan;
- Bahwa orang tua almarhum M.Ali Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum M. Ali Hasan meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah beragama Islam dan almarhum M.Ali Hasan sampai meninggalnya juga tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris bertujuan untuk mengurus tabungan almarhum M.Ali Hasan di bank;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.M. Ali Hasan bin Hasan menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum berupa uang

hlm 6 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik almarhum di BRI Syari'ah dengan Nomor Rekening 1013964463;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Bukti tertulis tersebut secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.9 dan bukti saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 karena sakit bukan disebabkan suatu perbuatan yang menyebabkan meninggal dunia;
- Pemohon I dan almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan menikah pada tanggal 2 November 1985 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1/XI/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Utara dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Siti Seftiani Fajarianti dan Zennidar Octavianti;
- Pada saat meninggal dunia, almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan meninggalkan seorang isteri bernama Yunizar Susilawati

hlm 7 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yunizar S. binti Yusbitun, dan 2 orang anak perempuan masing-masing bernama Siti Seftiani Fajarianti dan Zennidar Octavianti;

- Orang tua almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan beragama Islam hingga meninggal dunia demikian pula dengan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan memiliki uang tabungan di BRI Syari'ah Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *incasu*, oleh karena almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, sementara ayahnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata isteri dan kedua anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan almarhum Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Muhammad Ali

hlm 8 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam Yunizar Susilawati alias Yunizar S. binti Yusbitun, dan 2 orang anak perempuan masing-masing bernama Siti Seftiani Fajarianti dan Zennidar Octavianti, sebagai ahli waris Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Ali Hasan alias M. Ali Hasan bin Hasan :
  - 2.1. Yunizar Susilawati alias Yunizar S. binti Yusbitun (isteri);
  - 2.2. Siti Seftiani Fajarianti binti Muhammad Ali Hasan alias M.Ali Hasan (anak kandung);
  - 2.3. Zennidar Octavianti binti Muhammad Ali Hasan alias M.Ali Hasan (anak kandung);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, LC, M.A masing-masing sebagai Hakim

hlm 9 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

M. Nur, S.Ag.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hlm 10 dari 10. Pen. No.283/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)